

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mengukuhkan pandangan Muhammadiyah terhadap hubungannya dengan negara serta pandangannya terhadap Pancasila pada muktamarnya ke-47 di Makassar tahun 2015 menetapkan satu konsep negara, yang disebut dengan Negara Pancasila sebagai *Darul ahdi wa syahadah*. Konsep ini muncul karena masih banyak umat Islam termasuk sebagian warga Muhammadiyah yang masih mempersoalkan dasar negara terutama dalam penerapannya. Apalagi setelah era reformasi bergulir di mana semua orang dapat mengemukakan pendapatnya termasuk kembali mendiskusikan dasar negara. Bukan hanya itu organisasi sosial yang selama masa orde baru dilarang melakukan aktifitas, pada era reformasi kembali melakukan pergerakan. Sebagian organisasi sosial Islam ingin kembali memperjuangkan Negara Islam, penerapan syari'ah, khilafah dan sebagainya (Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 2015: 1)

Darul ahdi wa syahadah makna harfiahnya negara kesepakatan dan kesaksian pembuktian. *Darul ahdi wa syahadah* adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Negara Pancasila merupakan kesepakatan keseluruhan elemen bangsa dengan berbagai suku bangsa, bahasa dan bermacam-macam agama. Muhammadiyah telah ikut menyepakati lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Artinya *Darul ahdi*, negara perjanjian atau kedamaian antara umat Islam dan umat non muslim, serta negara yang memberikan kedamaian, keluasaan dan jaminan bagi tegaknya keyakinan tauhidullah dan pengalaman ajaran Islam bagi pemeluknya. Bahwa dalam Negara Pancasila umat Islam harus berperan aktif memberi makna terhadap pemahaman, penghayatan pengamalan Pancasila

dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang memang antara keduanya tidak ada pertentangan (Hidayat : 2016 :12).

Namun dari pada itu persoalan hubungan Islam dan negara juga merupakan wacana yang tidak pernah selesai dalam khazanah pemikiran politik Islam. Kemudian gerakan sosial Islam dalam politik banyak berkaitan dengan ide-ide yang tumbuh sesudah era kenabian Muhammad SWA (Sjadzali: 1993: 235).

Dalam perkembangannya hubungan Islam dan negara berkembang menjadi tiga pola yaitu. *pertama*, Islam sebagai agama yang paripurna dalam arti lengkap dengan segala macam petunjuk bagi semua aspek kehidupan manusia, termasuk sistem pemerintahan, dengan merujuk kepada pola politik semasa al-*khilafaurrasidin* sebagai model. *kedua*, Islam sama sekali tidak sama dengan agama-agama yang lain, dan Nabi Muhammad adalah nabi biasa tanpa misi untuk mendirikan negara. *ketiga*, menolak pendapat bahwa dalam Islam terdapat segala-galanya, termasuk sistem politik dan pada sisi lain Islam adalah agama yang sama sekali tidak sama dengan agama-agama yang lain. Akan tetapi dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai etika bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti yang ditemukan dalam Al-qur'an, yang memiliki kelenturan dalam pelaksanaan dan penerapannya dengan memperhatikan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta antara satu budaya dengan budaya yang lain (Sjadzali: 1993: 236).

Ketiga teori di atas, di Indonesia juga berkembang dan memiliki pendukung masing-masing hingga sekarang. Kenyataannya memang gerakan sosial Islam tidak bisa menghindar dari kegiatan politik. Perkembangan politik nasional membawa gerakan sosial Islam dalam politik, seperti Muhammadiyah dan Nahdhtul Ulama (Mul Khan: 2002: 30).

Fakta itu dapat diartikan bahwa adanya ketergantungan gerakan Islam atas keberadaan dan peran negara di tengah meluasnya ide masyarakat sipil. Oleh karena itu organisasi sosial Islam akan terus menghadapi pilihan-pilihan politik yang tidak mudah. Sudah sejak sebelum merdeka, gerakan Islam terus menghadapi pilihan antara Islam sebagai ajaran etika-moral atau ideologi negara-bangsa (Mul Khan: 2002: 31).

Fenomena ini muncul setelah meluasnya gerakan modernisasi yang semula lebih merupakan gerakan sosial-budaya yang bertumpu pada ajaran etika-moral Islam tentang kehidupan duniawi keterlibatan gerakan sosial Islam dalam arena politik ini adalah tuntutan sejarah (Mul Khan: 2002: 31).

Sedangkan hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam. Sehubungan dengan posisi Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut, yakni karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk, ini tentu saja merupakan kenyataan yang menimbulkan tanda tanya. Kenyataan inilah yang telah menarik perhatian sejumlah pengamat Islam politik, dan mereka pun mengajukan pertanyaan, apakah Islam bisa sungguh-sungguh sejalan dengan sistem politik moderen, di mana gagasan negara dan bangsa merupakan salah satu unsur pokoknya (Effendi: 2011: 16).

Oleh sebab itu Islam hanya mengatur nilai-nilai pengaturan negara karena negara yang berlandaskan Pancasila saja sah, selama Pancasila dimengerti secara wajar dan benar, nilai yang terdapat dalam Pancasila tak satupun yang tak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu negara model ini justru bisa bernilai lebih Islami jika prinsip-prinsip syari'ah Islam termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat (Rais: 1993: 29)

Islam sebagai agama yang universal mengandung ajaran yang integral dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, dan tidak hanya mengajarkan

tentang akidah dan akhlak semata tetapi juga mengandung ajaran di bidang-bidang kehidupan lainnya. Keberadaan Agama Islam menjadi wujud kasih sayang Allah bagi mahluknya, karena itu disebut agama rahmat bagi alam semesta karena menghormati semua manusia sebagai mahluk Allah melarang menyakiti agama lain atau non muslim, karena perbedaan agama itu tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk saling berinteraksi *social* dan saling membantu, sepanjang masih dalam kawasan kemanusiaan (Suat: 2005: 13).

Salah satu gerakan sosial dimaksud adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan gerakan sosial Islam yang bergerak di bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, juga pada wilayah politik kenegaraan (Jurdi: 2010: 1).

Salah satu dasar pembentukan Muhammadiyah adalah refleksikan dari perintah Alqur'an bahwa:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali-'Imran:104)

Untuk mempergerakan umat dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi, umat yang bergerak dan juga mengandung penegasan tentang hidup berorganisasi (Mufti: 2015:217)

Dalam konteks fungsi politik sebagaimana dikemukakan di atas peran Muhammadiyah sangat terbatas sesuai dengan identitasnya sebagai gerakan sosial Islam. Kiprah Muhammadiyah pernah mengalami jalan buntu pada masa demokrasi terpimpin karena posisi Masyumi yang krusial. Akibatnya, Muhammadiyah kesulitan dalam memainkan peran-peran politiknya secara

proposiaonal dalam memperjuangkan ide-ide politiknya. Sedangkan pemerintah terus melakukan untuk menghilangkan arti penting politik Islam dan mendukung terciptanya struktur masyarakat yang sekuler (Mul Khan: 2002: 2).

Akibatnya, gerakan Muhammadiyah dalam bidang politik semakin terbatas, meskipun dilakukan dengan berbagai saluran yang dipandang efektif dan strategis. Dalam kondisi demikian Muhammadiyah tidak merespon kebijakan pemerintah secara keras sebagaimana organisasi sosial Islam lainnya. Muhammadiyah lebih memilih bersikap moderat-akomodatif, hubungan dengan pemerintah. Hal itu terlihat dari berbagai keputusan muktamar Muhammadiyah, dalam bentuk khittah Muhammadiyah, yaitu suatu pemikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup (Nashir: 2016: 230).

Dalam pandangan Muhammadiyah sendiri umat Islam merupakan kesatuan insan muslim di manapun berada berkewajiban menajalakan dan mendakwahkan ajaran Islam yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sebagai wujud ibadah dan kekalifahan untuk meraih kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian Muhammadiyah berkomitmen menjadikan umat Islam sebagai *khairu ummah* atau umat yang terbaik yang tampil sebagai golongan tenggahan dan berperan sebagai *syuhada' 'ala al-nas* atau saksi bagi kehidupan umat manusia. Selanjutnya, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai golongan mayoritas memiliki tanggung jawab besar dan utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai *Baldatun Thayyibatun Warrabbun Ghafur*, yakni negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah (Qs Saba: 15), (Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 2015: 2).

Hal itu mendorong Muhammadiyah memandang perlu merumuskan kembali posisi dan hubungannya dengan Negara Pancasila. Rumusan itu dijadikan sebagai salah satu keputusan muktamar Muhammadiyah ke-47, yaitu Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*. Dalam konsep itu ditegaskan bahwa Negara Pancasila bukanlah suatu negara sekuler yang memisahkan atau

menjauhkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dari denyut nadi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 2015: 4).

Nahdatul Ulama (NU) berpandangan bahwa sebuah negara dan bangsa dan nilai-nilai agama itu adalah dua sisi mata uang berbeda tapi nilainya sama tidak bisa dipisah-pisahkan. Semua ormas Islam tidak mengibarkan bendera karena agama bersifat netral, maka nilai-nilai agama di injeksikan kedalam Pancasila. Sementara pemerintah selaku pemangku jabatan dari pihak eksekutif sampai ke tingkat RT adalah penjaga. Apabila pihak pemangku tidak ada maka akan mudah hilang, kewajiban pemangku jabatan harus menjaga dan melindungi yang sudah disepakati. Kenapa Negara Indonesia memakai landasan Pancasila karena Nahdatul Ulama (NU) terinspirasi dari kota Madinah yang hampir sama budayanya dengan Indonesia. Maka dengan demikian Nahdatul Ulama mencontoh dan mengcopy sepakat mendirikan Pancasila, pada tanggal 22 Oktober 1945 Nahdatul Ulama (NU) mengeluarkan revolusi jihad tidak lain adalah untuk membentengi Pancasila atau bangsa Indonesia yang telah disepakati dengan bermusyawarah (Wahidin, Amar: 2017 :119)

Dengan penjabaran di atas Muhammadiyah mengenalkan pandangan Islam yang *rahmatan lil alamin* yang sejalan dengan nilai-nilai bahkan sila-sila dalam Pancasila, sehingga komponen bangsa Indonesia dari kalangan non muslim benar-benar memahami bahwa ajaran Islam dan keberadaan umat Islam tidak mengancam keberadaan mereka, bahkan sebaliknya tidak menghormati keberadaan non muslim di lingkungan Muslimin, diharapkan pudar kecurigaan antar elemen dan komponen bangsa (Hidayat: 2016: 15).

Munculnya rumusan ini Negara Pancasila sebagai *Darul ahdi wa Syahadah* banyak memunculkan pertanyaan, seperti kenapa Muhammadiyah meresmikan konsep tersebut? Apa yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut? Bagaimana konsep Negara Pancasila sebagai *Darul ahdi wa syahadah*.

Berdasarkan deskripsi di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

“Konsepsi *Darul Ahdi Wa Syahadah* Dalam Pemikiran Politik Muhammadiyah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan konsep *Darul ahdi wa syahadah* dalam perkembangan politik Muhammadiyah di Indonesia.

1.3 Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana kedudukan konsep *Darul ahdi wa syahadah* menurut Muhammadiyah di Indonesia?
2. Faktor munculnya konsep *Darul ahdi wa syahadah* di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi sosial politik saat ditetapkan konsep *Darul ahdi wa syahadah* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran strategis Muhammadiyah dalam politik Indonesia.
3. Untuk menyingkap kedudukan konsep *Darul ahdi wa syahadah* menurut Muhammadiyah di Indonesia.

1.5 Signifikansi Penelitian

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia, Muhammadiyah sebagai dari umat Islam telah ikut menyepakati lahir negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Muhammadiyah berperan aktif dalam memberi makna terhadap pemahaman pernyataan Pancasila dalam nilai-nilai Islam, dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah sesuai dengan syari'at Islam itu sendiri, karena itu Muhammadiyah mengeluarkan konsep *Darul ahdi wa syahadah* yang prinsipnya sama dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, konsep *Darul ahdi*

wa syahadah muncul karena masih banyak umat Islam termasuk sebagian warga Muhammadiyah yang masih mempersoalkan dasar negara terutama dalam penerapannya.

1.6 Telaah Pustaka

Setelah melakukan tinjauan penelitian terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan judul dan permasalahan ini agar tidak terjadi plagiat dalam penulisan, maka penulis perlu untuk mencari penelitian yang masih ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang penulis ajukan.

Kajian mengenai Muhammadiyah memang bukanlah sebuah kajian baru. Sudah banyak kajian-kajian sebelumnya yang berkaitan dengan Muhammadiyah baik pemikiran maupun politiknya.

Namun penulis belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang Konsepsi *Darul Ahdi Wa Syahadah* Dalam Pemikiran Politik Muhammadiyah. Diantara penelitian yang berkaitan dengan Muhammadiyah tersebut ada yang berupa skripsi yang ditulis oleh Santi Reskina Jurusan Jinayah Siyasah Bp. 308.021 tentang Peran Muhammadiyah dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Di kota Padang dan Erman Jurusan Jinayah Siyasah Bp. 301.070 tentang Respon Warga Muhammadiyah Terhadap Perilaku Politik Warga Muhammadiyah di DPRD Kota Padang. Dari penjelasan di atas jelas berbeda tema yang akan penulis teliti. Dari skripsi tersebut membahas tentang Peran Muhammadiyah Mewujudkan Masyarakat Madani di Kota Padang dan Respon Warga Muhammadiyah di DPRD Kota Padang sedangkan penelitian ini khusus membahas tentang Konsepsi *Darul Ahdi Wa Syahadah* Dalam Pemikiran Politik Muhammadiyah.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Pada dasarnya penelitian merupakan sebuah tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga dapatlah ditemukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang objek penelitian diakanlah analisa terhadap data yang telah dikumpulkan (Soekanto, Mamudji, 2003, 1).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library risearch*) kajian kepustakaan (*library risearch*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian membaca data-data tersebut dan mencatatnya, serta mengolah bahan yang menjadi kajian penelitian (Zet, 2004, 3).

1.7.2 Sumber Data

Untuk memperoleh gambaran yang tepat dari masalah yang berhubungan dengan judul, maka sumber data yang dicari sebagai berikut:

1.8.2.1. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah buku-buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku yang diterbitkan resmi oleh Muhammadiyah yaitu buku tentang Islam dan Tata Negara, Muhammadiyah Di Indonesia 1959-1966, Dialog Pemikiran Islam Dalam Muhammadiyah, keputusan muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar, tanwir Muhammadiyah, khittah Muhammadiyah, majalah dan website Muhammadiyah.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data ada beberapa teknik yang penulis gunakan yaitu, kepustakaan atau mencari buku-buku yang bersumber pada dokumen-dokumen Muhammadiyah yang sesuai dengan permasalahan, seperti keputusan muktamar, tanwir Muhammadiyah dan khittah Muhammadiyah.

Kemudian buku-buku yang diterbitkan resmi oleh Muhammadiyah, buku-buku yang berhubungan dengan Muhammadiyah, majalah, khittah Muhammadiyah, website Muhammadiyah dan artikel yang menunjang penulisan, kemudian menganalisisnya dan terakhir mengambil kesimpulan.

1.7.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa data yang telah didapat, setelah data terkumpul tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif kualitatif*. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah *deskriptif*. Kaidah *deskriptif* adalah proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah *kualitatif* adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumus statistik.

Analisis *kualitatif* adalah analisis data yang berlandaskan pada data-data historis atau kesejarahan tentang konsep *Darul Ahdi Wa Syahadah*. Dengan menggunakan analisis data *kualitatif* maka peneliti akan terbimbing dalam memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya. Selain itu peneliti dapat menyajikan hasil yang berbentuk cerita yang menarik dan meyakinkan pembaca (Sadraswara, 2006, 81)